

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN
HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT
(Suatu Penelitian Di Gampong Payaroh, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : INTAN SYAHRINA
NPM : 1901110009
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

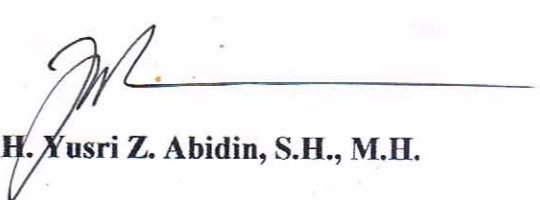
Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN
HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT**
(Suatu Penelitian di Gampong Payaroh Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar)

Banda Aceh, 15 Februari 2023
Pembimbing



Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN
HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT**

(Suatu Penelitian di Gampong Payaroh Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar)

Nama Mahasiswa: Intan Syahrina
No. Mahasiswa : 1901110009
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 23 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.**
5. Penguji III : **Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 06 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



(.....)
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

INTAN SYAHRINA, PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT (Suatu Penelitian Di Gampong Payaroh, Kecamatan Darul

Imarah, Kabupaten Aceh Besar)

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh

(iv., 52)., pp.,tabl., bibl., app

(Dr.H.Yusri Z.Abidin,S.H.,M.H.)

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Aceh disebut Mawah. Pembagian hasilnya Pada pembagian hasil ternak lembu jantan, apabila ternak tersebut dijual maka modal yang dikeluarkan oleh pemilik ternak akan dikembalikan terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang didapatkan setelah modal dikembalikan akan di bagi dua sebagaimana yang telah disepakati. Keuntungan pada lembu betina adalah dari segi anak yang diperoleh dari hasil mawah tersebut. Ketika anak pertama lahir dari lembu betina yang belum pernah melahirkan (yang sudah di pelihara dari kecil) maka anak ternak itu akan di bagi 3:1 tiga kaki di berikan kepada pemelihara karena hasil usahanya selama menjalankan tradisi Mawah, berbeda halnya dengan anak kedua, maka pembagian keuntungan sudah berbeda yaitu 2:2 dua kaki untuk pemelihara dan dua kaki untuk pemilik, begitu juga seterusnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk dan isi perjanjian bagi hasil mawah ternak, untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa/wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil, dan untuk menjelaskan cara penyelesaian perselisihan diantara kedua belah pihak.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dan data dalam penulisan ini penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan ternak dilakukan secara lisan dan tulisan, pembagian pada hewan ternak jantan berupa nilai harga jual, yaitu keuntungan yang didapatkan setelah modal dikembalikan akan dibagi dua, sedangkan pada hewan ternak betina berupa pembagian anak, untuk anak pertama maka bagiannya 3:1, tiga kaki untuk pemelihara dan satu kaki untuk pemilik. Dan untuk anak kedua dan seterusnya maka di bagi dua. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu : ternak mengalami sakit dan mati, tidak adanya kepastian waktu, selisih paham pada saat penjualan, adanya penjualan yang dilakukan sepihak, adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian dua belah pihak. Penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini diselesaikan secara kekeluargaan, ada yang dilakukan kedua belah pihak saja, namun ada juga yang melibatkan tokoh masyarakat.

Disarankan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian Mawah ternak untuk membuat perjanjian secara tertulis yang disertai saksi, serta melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang sudah disepakati agar tercapainya keuntungan kedua belah pihak, sehingga tidak adanya penyesalan di kemudian hari.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan kuasa dan kehendak-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Suatu Penelitian di Gampong Payaroh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar) Shalawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil di selesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan dan arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Yusri Z.Abidin,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik .
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Bapak M.Heikal Daudy, SH.,MH, Selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Para Dosen dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan

kebersamaannya selama penulis menempuh perkuliahan.

5. Seluruh responden dan informan yang telah memberikan data dan informasi untuk penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Mariani tercinta, yang telah merawat dan menyayangi saya dengan penuh kasih sayang, dan terus memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis menyelesaikan perkuliahan ini, terimakasih kepada Abang, adik, dan teman teman yang telah mendukung serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulisan ini telah di upayakan semaksimal mungkin namun pada kenyataannya masih di temukan banyak kekurangan yang di sebabkan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk, saran, dan kritik yang membangun yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi mamfaat dan berguna bagi semua pihak, tereutama penulis sendiri, *Aamiin yarabbal 'alamin*

Banda Aceh, 02 Februari 2023

Penulis ,

INTAN SYAHRINA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT	
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	23
C. Mawah Dalam Perspektif Hukum Adat	24
D. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya	31
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Mawah Ternak Antara Peternak Dengan Pemilik Ternak Di Kecamatan Darul Imarah	36
B. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembagian Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah	41
C. Penyelesaian Sengketa Akibat Perselisihan Di Antara Kedua Belah Pihak	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih, Dari definisi yang di terangkan di atas, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

Salah satu bentuk dalam perjanjian adalah perjanjian bagi hasil. Yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil “perjanjian bagi hasil yaitu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak seseorang atau badan hukum pada pihak yang lain.” Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sistem yang tidak asing bagi masyarakat, begitu juga halnya dengan Masyarakat Aceh, Berdasarkan Adat dan kebiasaan. Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar persetujuan dan kesepakatan antar pihak. Salah satu perjanjian bagi hasil yang banyak dilakukan masyarakat Aceh adalah *Mawah*.

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2002, hlm. 1

Mawah merupakan sebagian dari kearifan lokal Aceh, makna *Mawah* dalam bahasa Aceh adalah seseorang yang memberikan modal dapat berupa tanah ataupun hewan ternak kepada pekerja untuk dikelola dalam usaha yang layak, sedangkan menurut kamus Aceh-Indonesia *Mawah* merupakan cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat alat sendiri. Memelihara ternak seseorang dengan dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mawah merupakan kesepakatan antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan lahan pertanian, perkebunan atau hewan ternak kepada pihak kedua untuk digarap maupun dikelola. dan setelah panen hasilnya dibagi 2, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian pada *Mawah* hewan Ternak. Praktek *mawah* sendiri sering dilakukan di Aceh bahkan sudah menjadi tradisi di Aceh. Dalam prakteknya perjanjian bagi hasil ternak, pengelolaan nya dalam bentuk hewan ternak yang memiliki nilai jual tinggi seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan hewan ternak lainnya. Perjanjian bagi hasil disini ada dua macam bentuknya yang yaitu perjanjian bagi hasil yang untuk menggemukakan yaitu ternak jantan dan bagi hasil anak itu untuk betina.

Adapun orang yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut adalah orang yang pendapatannya rata rata menengah ke atas ataupun orang yang memiliki ternak namun tidak mempunyai cukup kemampuan dan waktu untuk memelihara hewan ternaknya sendiri. Sehingga pemilik ternak tersebut menyerahkan ternaknya pada orang yang memiliki kemampuan untuk

²Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 2001, hlm. 528

memelihara hewan ternak dengan perjanjian bagi hasil dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri.

Dalam pelaksanaan bagi hasil mawah agar tercapai hasil yang maksimal perlu adanya kerja sama dan saling interaksi kedua belah pihak yang melakukan mawah, selain itu juga sikap saling percaya dan toleransi juga sangat perlu dalam proses kerjasama ini agar kelancaran mawah tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Gampong Payaroh, Kecamatan Darul imarah, Kabupaten Aceh Besar ada 3 (tiga) perjanjian bagi hasil mawah hewan ternak yaitu sebagai berikut :

Pertama, bapak Mahmud sebagai pemilik hewan dan bapak Rahmad sebagai pemelihara hewan, perjanjian bagi hasil mawah diantara keduanya telah berlangsung selama empat tahun, adapun jumlah sapi yang dimawahkan berjumlah empat ekor, yaitu dua ekor sapi betina dan dua ekor sapi jantan yang dalam pemeliharaan bapak Rahmad telah memiliki tiga ekor anak.

Kedua, ibu Ami sebagai pemilik hewan dan bapak Ayi sebagai pemelihara hewan, perjanjian bagi hasil mawah diantara keduanya telah berlangsung selama satu tahun, adapun jumlah sapi yang di mawahkan satu ekor betina dan selama pemeliharaan sapi yang di pelihara bapak Ayi belum ada anak.

Ketiga, bapak Athailah sebagai pemilik hewan dan ibu Maryam sebagai pemelihara hewan, perjanjian bagi hasil mawah diantara keduanya telah berlangsung selama empat tahun,

Adapun jumlah sapi yang dimawah kan berjumlah empat ekor, yaitu dua ekor sapi betina dan dua ekor sapi jantan yang dalam pemeliharaan ibu Maryam telah memiliki empat ekor anak.

Tabel 1-3

No	Pemilik	Pemelihara	Jenis Ternak	Jumlah ternak
1	Mahmud	Rahmad	Sapi	4
2	Ami	Ayi	Sapi	1
3	Athailah	Maryam	Sapi	4

Sumber : Wawancara dengan pemilik dan Pemelihara

Pada tabel ini menjelaskan bahwa sapi milik pak Mahmud di perlihara oleh pak Rahmad dengan jumlah ternak 4 ekor, sapi milik buk Ami yang di perlihara oleh pak Ayi sebanyak 1 ekor dan sapi milik pak Athailah yang di perlihara oleh buk Maryam sebanyak 4 ekor.

Konsep bagi hasil hewan ternak yang telah diterapkan oleh masyarakat Aceh sejak dulu masih terdapat kendala kendala yang dihadapi oleh pemilik sapi, walaupun tujuannya adalah untuk mencari keuntungan namun dalam kenyataannya tidak selamanya memberikan keuntungan. Di antaranya pemilik sapi tidak dapat melakukan pemantauan yang maksimal terhadap perkembangan ternak mereka yang telah diberikan kepada peternak untuk dipelihara. Oleh karena itu tidak sedikit dari pihak pemilik ternak mengalami kerugian dikarenakan kelalaian peternak, apalagi kebanyakan hewan ternak di gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar banyak

berkeliruan di jalan dan mencari makanan sendiri serta tidak sesuaiya pembagian hasil.

Bentuk lain dari ingkar janji peternak adalah seperti ternak sapi tersebut mati tetapi tidak dapat menunjukan bangkainya oleh peternak, oleh karena itu dalam hal ini peternak tidak melakukan kewajiban untuk memelihara ternak sapi dengan baik, apabila kerugian ataupun kematian ternak sapi tersebut disebabkan oleh kelalaian peternak maka yang akan bertanggung jawab terhadap semua kerugian ataupun kematian ternak sapi tersebut adalah peternak itu sendiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “ *wanprestatie* ” yang artinya tidak dipenuhi prestasinya atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena Undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menetapi kewajibannya dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat tiga permasalahan pokok sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk dan isi perjanjian bagi hasil mawah ternak sapi antara peternak dengan dengan pemilik ternak di Kecamatan Darul Imarah ?
- 2) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sangketa/wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil mawah ternak ?
- 3) Bagaimana cara penyelesaian perselisihan diantara kedua belah pihak

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yakni : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Mawah Pemeliharaan Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Suatu Penelitian Pada Masyarakat gampong Payaroh,Kecamatan Darul Imarah,Kabupaten Aceh Besar), maka pembahasan ini berada dalam bidang Hukum Keperdataan yang termasuk ruang lingkup Hukum Perjanjian.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.** Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian bagi hasil mawah pemeliharaan hewan ternak di gampong Payaroh,kecamatan Darul Imarah,Kabupaten Aceh Besar.
- b.** Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah hewan ternak di gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
- c.** Untuk mengetahui penyelesaian dalam pelaksanaan bagi hasil mawah hewan ternak di gampong Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.³

2. Definisi Operasional Variabel

- a) Perjanjian bagi hasil adalah sebagai hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak yang saling berjanji.
- b) Hewan ternak, Ternak dapat berupa binatang apa pun, namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada [sapi](#), [kambing](#)
- c) Menurut Hukum Adat, perjanjian bagi hasil hewan ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan yang dilakukan atas dasar sifat kepercayaan .

3. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Gampong Payaroh. Lokasi tersebut merupakan wilayah tempat pemeliharaan ternak dan terjadinya perjanjian Mawah.

³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

b) Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁴

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu mengambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yaitu sebagai berikut:

1) Responden

1. Pemilik hewan ternak 3 orang
2. Pemelihara hewan ternak 3 orang

2) Informan

1. Keuchik Gampong Payaroh
2. Tuha Peut Gampong Payaroh
3. Kepala Mukim

⁴ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

⁶ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁷ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁸

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka tentang Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat.

BAB III hasil penelitian tentang Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat. Yang menguraikan tentang Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi hasil, Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi hasil, Upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

⁷Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 153.

⁸ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

BAB II

PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT

A. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Hewan Ternak

a. Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam pasal 1313 yaitu : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dari definisi perjanjian yang di terangkan di atas, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

Salah satu bentuk dalam perjanjian adalah perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil “perjanjian bagi hasil yaitu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak seseorang atau badan hukum pada pihak yang lain.” Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu system yang tidak asing bagi masyarakat, begitu juga halnya dengan Masyarakat Aceh, Berdasarkan Adat dan kebiasaan. Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar

¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2002, hlm. 1

persetujuan dan kesepakatan antar pihak. Salah satu perjanjian bagi hasil yang banyak dilakukan masyarakat Aceh adalah system *Mawah*.

Mawah merupakan sebagian dari kearifan lokal Aceh, makna *Mawah* dalam bahasa Aceh adalah seseorang yang memberikan modal dapat berupa tanah ataupun hewan ternak kepada pekerja untuk dikelola dalam usaha yang layak, sedangkan menurut kamus Aceh-Indonesia *Mawah* merupakan cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat alat sendiri. Memelihara ternak seseorang dengan dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mawah merupakan kesepakatan antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan lahan pertanian, perkebunan atau hewan ternak kepada pihak kedua untuk digarap maupun dikelola. dan setelah panen hasilnya dibagi 2, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian pada *Mawah* hewan Ternak. Praktek *mawah* sendiri sering dilakukan di Aceh bahkan sudah menjadi tradisi di Aceh. Dalam prakteknya perjanjian bagi hasil ternak, pengelolaan nya dalam bentuk hewan ternak yang memiliki nilai jual tinggi seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan hewan ternak lainnya. Perjanjian bagi hasil disini ada dua macam bentuknya yang yaitu perjanjian bagi hasil yang untuk menggemukkan yaitu ternak jantan dan bagi hasil anak itu untuk betina.

Adapun orang yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut adalah orang yang pendapatannya rata rata menengah ke atas ataupun orang yang memiliki ternak namun tidak mempunyai cukup kemampuan dan waktu untuk

²Tim Penyusunan Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 2001, hlm. 528

memelihara hewan ternaknya sendiri. Sehingga pemilik ternak tersebut menyerahkan ternaknya pada orang yang memiliki kemampuan untuk memelihara hewan ternak dengan perjanjian bagi hasil dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri.

Dalam pelaksanaan bagi hasil mawah agar tercapai hasil yang maksimal perlu adanya kerja sama dan saling interaksi kedua belah pihak yang melakukan mawah, selain itu juga sikap saling percaya dan toleransi juga sangat perlu dalam proses kerjasama ini agar kelancaran mawah tercapai.

Perjanjian adalah sebagai perhubungan mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam pasal 1313 yaitu : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dari definisi perjanjian yang di terangkan di atas, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Hukum tentang perjanjian dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perikatan. Hukum Perjanjian mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnyakepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan,ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Salim HS, “ perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³

Menurut KRMT Tirtodiningrat sebagaimana kutipan oleh Agus Yudha, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat akibat hukum yang akan dipaksakan oleh Undang Undang.⁴

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atau demi kepentingan masing masing pihak secara timbal balik.

Pada intinya, Perjanjian ini menimbulkan perikatan dengan para pihak dengan demikian terlihat adanya hubungan antara perjanjian dengan demikian terlihat adanya hubungan antara perjanjian dengan perikatan sebagai suatu hubungan sebab akibat (*causalitas*). Perjanjian sering pula di istilahkan dengan persetujuan, hal demikian disebabkan karena penekanan terhadap adanya unsur persetujuan para pihak untuk melahirkan hubungan hukum di antara para pihak.

³ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm., 8.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, hlm., 16

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian di butuhkann empat syarat : sepakat mereka untuk mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau di penuhi dalam suatu perjanjian, tanpa keempat syarat tersebut maka perjanjian di anggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir yaitu : suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat objektif dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya maka perjanjian dapat di tuntutan pembatalannya, dalam arti bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu di batalkan. pihak yang menuntut pembatalannya adalah pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan tentang keempat syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri

Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau

setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan /di adakan itu. Dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian itu. kesepakatan yang di buat menunjukkan bahwa mereka yang melakukan kesepakatan perjanjian sebagai subjek hukum yang mempunyai kesepakatan yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya unsur paksaan, unsur kekeliruan dan unsur prnipuan kecuali paksaan yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan apabila subjek hukum tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang di sebabkan adanya unsur tersebut maka perjanjian tersebut dapat di tuntutan untuk di batalkan. ⁵

Pengertian paksaan yang terjadi dapat berupa paksaan tubuh ataupun jiwa, kecuali paksaan yang di benarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti paksaan yang terjadi sebagai akibat wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan gugatan ke pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi prestasi.

2. Kecakapan membuat suatu perjanjian

Kecakapan membuat suatu perjanjian mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang di anggap cakap

⁵ Salim, *HS, Op. Cit*, hlm., 15

oleh hukum, sehingga perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan sesuai hukum⁶

Dalam KUHPdata di terangkan pihak-pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum di atur dalam pasal 1330 KUHPdata yang berbunyi (tak cakap untuk membuat suatu perjanjian)

- a. Orang yang belum dewasa
 - b. Orang yang di taruh di bawah pengampuan
 - c. Orang orang perempuan
3. Suatu hal tertentu

Dalam KUHPdata di tentukan bahwa objek dari perjanjian tersebut haruslah merupakan barang yang dapat di tentukan nilainya atau dapat di perdagangkan.

4. Suatu sebab yang halal

Isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, norman-norma dan ketertiban umum.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian tanpa syarat tersebut maka perjanjian di sebut tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan

⁶ *Ibid.*, hlm., 35

dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat di tuntut pembatalannya. Dalam arti bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut adalah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah :

- a. Ada pihak yang saling berjanji
- b. Ada persetujuan
- c. Ada tujuan yang hendak di capai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian
- e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis)
- f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.⁷

Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak pihak sehingga tercapai tujuan mereka, masing masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah di capai.⁸

⁷ Heri Saheroji, *Op. Cit*, hlm., 44.

⁸ *Ibid.*, hlm., 77.

c. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang Undang akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 hal yaitu :

1. Yang tidak dilarang Undang Undang
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

2. Asas pelengkap

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan boleh tidak diikuti apabila pihak pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan Undang Undang. Akan tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain,berlakulah ketentuan Undang Undang .

3. Asas Konsensual

Asas ini merupakan arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak pihak mengenai pokok perjanjian,sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

4. Asas Obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik, hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang yang bersifat kebendaan yaitu melalui penyerahan (*levering*)

5. Asas *pacta sunt servanda*

Perjanjian merupakan undang undang bagi pihak yang membuatnya (mengikat)

d. Klarifikasi Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, berdasarkan pada kriteria masing masing, perjanjian dapat diklarifikasi menjadi 5 macam sebagai berikut :

1. Perjanjian dua pihak dan sepihak

Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan keduanya saling memberi seperti : jual beli, sewa menyewa, atau tukar menukar Perjanjian sepihak adalah, yang mewajibkan satu pihak memberi seperti : perjanjian hibah dan hadiah.

2. Perjanjian bernama dan tidak bernama

perjanjian ini sudah memiliki nama tertentu yang dikelompokkan menjadi perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas misalnya : jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, asuransi, dan pengangkutan perjanjian bernama yang di atur didalam bab V-XVII KUHPerdara. Perjanjian tidak

bernama adalah perjanjian kerja sama. Didalam prakteknya perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

3. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, dimana pihak-pihak sepakat mengikat diri untuk melakukan penyerahan suatu benda ke pihak lain. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, tukar menukar, akan tetapi dalam perjanjian lain seperti sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda.

4. Perjanjian konsensual dan rill

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian rill adalah yang terjadi sekaligus, realisasi perjanjian yaitu pengalihan hak.

5. Perjanjian bagi hasil

Dalam pasal 1 Undang Undang No 2 tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil. "Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan diantara pemilik suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut dengan pembagian hasilnya kedua belah pihak."

Menurut Ter Haar perjanjian bagi hasil ternak adalah pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai hewan itu. Di Sumatera Barat (Minangkabau) perjanjian bagi hasil ternak dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “saduon taranak”⁹

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan perjanjian bagi hasil merupakan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam usaha, Hubungannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama sama menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dikelola hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pasal 1 undang undang No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. “ ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukan sebagai pangan, bahan baku industri, dan jasa.”

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud bagi hasil yaitu “ persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik dengan dengan pihak pemelihara dengan system bagi hasil.”¹⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki ternak dia tidak banyak kesempatan memelihara ternaknya untuk dikembang biakkan, tapi dia ingin memiliki hasil dari ternak tersebut

⁹ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Madar Maju, Bandung, 1992, hlm.9

dengan cara menyuruh orang lain untuk memelihara dengan ketentuan yang telah diperjanjikan kedua belah pihak.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

a. Pengertian hak dan kewajiban

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.

Sementara kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan

Dalam pelaksanaan perjanjian pemeliharaan hewan ternak yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati.

Secara umum hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak didalam perjanjian pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak. secara garis besar adalah wanprestasi oleh pemelihara ternak, seperti keterlambatan pembagian atau tidak membagi sama sekali.

b. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak perjanjian pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. melahirkan perikatan yang menimbulkan

konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak. didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata.

C. Mawah Dalam Perspektif Hukum Adat

a. Mawah

Mawah adalah suatu praktek ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada asas asas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.

Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah *maw-aih* yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan menggunakan alat alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah dari penghasilannya.

Mawah merupakan suatu mekanisme dimana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelola aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati.

Pelaksanaan mawah yang dilakukan oleh masyarakat Aceh adalah beraneka ragam :

- Mawah sawah
- Mawah binatang (ternak)
- Mawah kebun
- Mawah tanah

Namun dalam penelitian ini berfokus pada mawah ternak. Bagi hasil mawah yang dipraktikkan adalah bersih,yaitu harga jual ternak setelah dipelihara dalam jangka waktu tertentu di kurangi harga pasar.

Jika yang dimawahkan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang dimawahkan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak maka bagi hasil yang dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak,Tiga bagian untuk pemelihara.

Pemberdayaan masyarakat melalui mawah dilakukan oleh masyarakat yang memiliki modal namun tidak bisa memelihara hewan ternak, kepada pengelola yang mempunyai keahlian dalam memelihara hewan ternak.

Intinya adalah bagi hasil adalah selalu disesuaikan dengan hasil setelah memperhitungkan manfaat dan biaya .Akan tetapi yang paling penting adalah pembagian hasil itu sendiri yang disepakati kedua belah pihak .

Konsep mawah sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat perdesaan dan penyandang masalah kesejahteraan social, dan juga melalui kebijakan penganggulangan kemiskinan dan penyandang kesejahteraan sosial dengan sasaran ;

1. Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan social.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui sector pertanian dan peternakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mawah hewan ternak merupakan cara bagi hasil antara pihak pemilik ternak dengan pemelihara ternak dimana pemilik menyerahkan kepada pemelihara untuk diperlihara.pembagian hasil hewan ternak jantan berupa nilai harga jual sedangkan hewan betina berupa anak.

b. Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, perjanjian bagi hasil hewan ternak merupakan suatu hubungan yang bersifat kekeluargaan yang dilakukan atas dasar sifat kepercayaan .

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat adalah aturan yang (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai nilai

budaya,norma,hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan menjadi suatu system.¹¹

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis,tetapi hidup dan berkembang didalam masyarakat serta ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum adat ini mengikat bagi setiap warga masyarakat. Hukum adat berasal dari bahasa arab yaitu *Hadast* yang artinya sesuatu yang di ulang ulang kembali dan akhirnya menjadi kebiasaan yang mana kebenarannya diyakini oleh masyarakat, hukum adat juga merupakan pencerminan dari kepribadian suatu masyarakat/bangsa.

Menurut Soepomo dalam buku Merry Yono bahwa hukum adat adalah :

Hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan legeslatif hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara : Hukum yang timbul karena putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang di pertahankan di dalam pergaulan hidup, semua ini merupakan hukum adat.¹²

Van Dijk mengatakan bahwa HukumAdat itu adalah istilah untuk menunjukan hukum yang tidak di kodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing, selanjutnya bahwa kata “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang sudah di terima dalam sebuah bahasa Indonesia.¹³

Dalam masyarakat Aceh, kata Adat berarti aturan baik perbuatan ataupun ucapan yang lazim di turut dan di lakukan, sedangkan adat istiadat

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 56

¹² Merry Yono, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, 2006, hlm.10

¹³ Bushar Muhammad, *OP.Cit*, hlm.13

merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Hukum Adat Aceh mengacu pada empat sumber yaitu :

1. *Adatullah* hukum adat yang hampir mutlak di dasarkan pada hukum islam (Al-Quran dan Hadist).
2. *Adat Tunnah* adat istiadat sebagai manifestasi dari Qanun dan *reusam*
3. *Adat Muhakkamah* hukum adat yang di manifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat
4. *Adat jahiliyah* kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan islam.

Fungsi umum adat istiadat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, Adat dan hukum adat tidak dapat di pisahkan, oleh karena nya dalam setiap kumpulan masyarakat yang hidup dalam satu komunitas masyarakat harus memiliki satu lembaga adat yang terdiri dari unsur pemerintahan, pemuka agama dan kaum penasehat. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Pengadilan kewenangan adat dimulai dari lingkup yang paling kecil hingga lingkup yang lebih luas dalam masyarakat.

Hukum adat adalah sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun

¹⁴ Bushar Muhammad, *OP.Cit*, hlm.15

temurun di hormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.¹⁵

Umumnya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis yang mengkategorikan suatu perilaku benar atau salah.

Hukum Adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak di undangkan oleh penguasa namun di hormati dan di taati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Dalam pasal 13 (1) Qanun No 9 (2008) dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara ada, diantaranya :

1. Perselisihan dalam rumah tangga,
2. sengketa keluarga yang menyangkut tentang faraidh,
3. perselisihan antar warga,
4. mesum,
5. perselisihan tentang hak milik,

¹⁵ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm 112

6. pencurian dalam keluarga,
7. perselisihan harta seuhareukat,
8. pencurian ringan,
9. pencurian ternak peliharaan,
10. pertanian dan hutan,
11. pembakaran hutan,
12. pencemaran lingkungan,
13. persengketaan dilaut,
14. persengketaan dipasar,
15. pengeniayaan ringan,
16. pelecehan
17. ancam mengancam,
18. perselisihan perselisihan yang lain yang melanggar adat istiadat.

c.Wujud Hukum Adat

Wujud hukum adat dapat kita ketahui antara lain :

1. Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat.
2. Hukum yang tertulis merupakan bagian terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat seperti: peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh Raja atau Sultan dahulu di Aceh disebut sarakata-sarakata.

3. Uraian hukum secara tertulis lazimnya uraian ini merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan.¹⁶

d.Unsur Unsur Hukum Adat

Unsur hukum adat dapat diketahui antar lain :

1. Unsur Kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat tersebut mempunyai kekuatan hukum.

D. Wanprestasi Dan Akibat Hukum nya

a. wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan secara perjanjian ataupun yang timbul karena Undang-undang.

Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi disaat pemelihara ternak dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya atau dengan kata lain, dapat dikatakan wanprestasi apabila pemelihara ternak tidak dapat membuktikan bahwa

¹⁶ C. Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditarama, 2009, hlm 11-12

dia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi : “ Pengganti biaya dan rugi karena tidak dipenuhi nya suatu perikatan. ¹⁷ Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan wanprestasi tersebut untuk dapat meminta ganti ruginya.

b. Unsur-unsur wanprestasi

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

c. Akibat terjadinya wanprestasi

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

¹⁷ Subekti R, Tjitiosudibio R., *Op. Cit*, hlm. 342

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

d. Akibat hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila yang mengelola tidak melakukan sesuai dengan yang di perjanjikan, maka dapat dikatakan akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya.

Jika dalam pelaksanaan prestasi tersebut tidak ditentukan tenggang waktunya, maka pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak, dipandang perlu memeringatkan/menegur agar pihak lainnya yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak untuk memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan somasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mempunyai hak atas prestasi tersebut.

Oleh karena adanya wanprestasi pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang di derita oleh pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW)
2. Harus pemutusan kontrak yang di barengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW)
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW)
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Setiap orang yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan akibat-akibatnya sendiri baik dari sisi hukum maupun luar hukum. Hukuman atau akibat yang akan diterima bagi setiap orang yang melakukan wanprestasi setidaknya terdapat empat macam, yaitu:

1. Ganti-rugi, sesuatu yang dikenakan kepada si debitur apabila wanprestasi. Bisa berupa ganti-rugi uang, barang, atau lain sebagainya sesuai apa yang diderita si kreditur.
2. Pembatalan perjanjian, dalam hal ini termuat di Pasal 1266 KUHPerdara yaitu syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

3. Peralihan risiko, kewajiban debitur untuk memikul kerugian yang dialami kreditur akibat wanprestasi yang mana hal ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang. Dengan begitu sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara yaitu jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaannya atas tanggungannya.
4. Membayar biaya perkara (jika perkara diselesaikan di meja persidangan).

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN HUKUM ADAT DI KECAMATAN DARUL IMARAH ACEH BESAR

A. Bentuk dan isi Perjanjian Bagi Hasil Mawah Ternak Antara Peternak Dengan Pemilik Ternak Di Kecamatan Darul Imarah

Mawah merupakan suatu kegiatan yang masih banyak dijumpai beberapa daerah di Aceh, termasuk juga di beberapa desa pada Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Mawah adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan dari suatu usaha yang dikerjakan, keuntungan dari hasil tersebut kemudian dibagi kepada kedua belah pihak yang saling terikat antara pemilik ternak dengan pengelola ternak. Pada umumnya Mawah dilakukan secara lisan tetapi ada juga yang dilakukan secara tulisan dan disertai saksi, ini yang merupakan hal baru yang terjadi dalam praktek mawah di Aceh.

Dalam pelaksanaan bagi hasil Mawah agar tercapai hasil yang maksimal perlu adanya kerjasama dan saling interaksi kedua belah pihak yang melakukan Mawah, selain itu sikap saling percaya dan toleransi juga sangat perlu dalam proses kerjasama ini demi kelancaran Mawah. Bekerja sebagai pemelihara ternak merupakan pekerjaan utama masyarakat di beberapa desa Kecamatan Darul Imarah dan pemilik modal bukan dari desa yang sama dengan pemelihara ternak melainkan warga desa lain yang masih berada di Kecamatan yang sama. Meskipun berada di lokasi yang berbeda, namun tidak menghambat mereka untuk melakukan kerjasama ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar di temui ada tiga perjanjian bagi hasil mawah ternak yaitu :

Pertama, bapak Mahmud sebagai pemilik hewan dan bapak Rahmad sebagai pemelihara, perjanjian bagi hasil mawah diantara keduanya telah berlangsung selama empat tahun, adapun jumlah sapi yang dimawahkan berjumlah empat ekor, yaitu dua ekor sapi betina dan dua ekor sapi jantan yang dalam pemeliharaan bapak Rahmad telah memiliki tiga ekor anak.

Kedua, ibu Ami sebagai pemilik dan bapak Ayi sebagai pemelihara, perjanjian bagi hasil mawah diantara keduanya telah berlangsung selama satu tahun, adapun jumlah sapi yang di mawahkan satu ekor betina dan selama pemeliharaan sapi yang di pelihara bapak Ayi belum memiliki anak.

Ketiga, bapak Athailah sebagai pemilik hewan dan ibu Maryam sebagai pemelihara, perjanjian bagi hasil mawah diantara keduanya telah berlangsung selama empat tahun, adapun jumlah sapi yang dimawahkan berjumlah empat ekor, yaitu dua ekor sapi betina dan dua ekor sapi jantan yang dalam pemeliharaan ibu Maryam telah memiliki empat ekor anak.

Penanaman modal ini dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengelola sendiri dikarenakan mereka yang memiliki rutinitas lainnya sehingga mereka mempercayai kepada pihak lain untuk mengelola modal tersebut.

Salah satu yang tidak boleh dilupakan dalam perjanjian Mawah yaitu jumlah bagi hasil. Bagi hasil dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan keduanya tanpa adanya unsur pemaksa dan kekerasan. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama manusia antara pihak pemilik dengan pengelola. Dan hasilnya di bagi menurut kesepakatan awal.

Perjanjian bagi hasil Mawah sudah menjadi pekerjaan tetap bagi masyarakat pada Kecamatan Darul Imarah karena kegiatan ini selain sebagian jalan salah satu faktor masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup. Mengenai perjanjian pembagian keuntungan, mereka biasanya mengikuti sistem pembagian yang sudah ditetapkan masyarakat disini. Lamanya waktu perjanjian ini juga tergantung kepada mereka yang bersepakat. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh umumnya sistem pembagian hasil Mawah ternak berdua antara hewan ternak jantan dan betina. Pembagian hewan ternak jantan yaitu berupa nilai harga jual, sedangkan hewan ternak betina berupa pembagian anak sebagaimana dengan kesepakatan Bersama.

Kami yang memiliki modal (ternak) terkadang tidak ada waktu untuk memelihara dikarenakan ada kegiatan lain yang harus kami lakukan. Maka dari itu menyerahkan ternak pada pihak lain adalah jalan alternatif untuk menghasilkan keuntungan .¹

¹Mahmud, pemilik ternak, Wawancara, tanggal 01 januari 2023

Kami sebagai pemilik ternak tidak memiliki keahlian dalam hal memelihara hewan ternak dan juga tempat pemeliharaan serta terbatasnya waktu yang kami miliki untuk merawat hewan ternak. Maka untuk menghindari resiko kerugian kami lebih memilih untuk menyerahkan hewan ternak kami agar dipelihara oleh orang lain yang memiliki keahlian melalui bagi hasil Mawah untuk menghasilkan keuntungan.²

Hasil wawancara dengan bapak Rahmad, sebagai salah seorang pemelihara, beliau mengatakan beberapa hal yang membuatnya berkembang praktek Mawah di Daerah Kecamatan Darul Imarah, yaitu selain untuk kebutuhan ekonomi, yang menyebabkan banyaknya praktek Mawah disini, lokasi yang bagus serta ada juga beberapa pemelihara disini yang memiliki hewan ternaknya sendiri, jadi mereka sambil merawat ternak sendiri juga merawat ternak yang di Mawahkan kepada mereka.³

Didalam tradisi Mawah, dikenal dengan keuntungan dan kerugian, keuntungan didalam tradisi Mawah ini dikenal dengan nama bagi hasil yang di peroleh selama menjalankan pekerjaan sebagai peternak hewan. Mengenai pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil Mawah hewan ternak lembu di Kecamatan Darul Imarah terdapat perbedaan-perbedaan antara lembu jantan dan betina.

Pada pembagian hasil ternak lembu jantan, apabila ternak tersebut dijual maka modal yang dikeluarkan oleh pemilik ternak akan dikembalikan

² Ami, pemilik ternak, Wawancara, tanggal 02 januari 2023

³ Rahmad, Pemelihara ternak, Wawancara, tanggal 01 januari 2023

terlebih dahulu, kemudian keuntungan yang didapatkan setelah modal dikembalikan akan di bagi dua sebagaimana yang telah disepakati.

Keuntungan pada lembu betina adalah dari segi anak yang diperoleh dari hasil mawah tersebut. Ketika anak pertama lahir dari lembu betina yang belum pernah melahirkan (yang sudah di pelihara dari kecil) maka anak ternak itu akan di bagi 3:1 tiga kaki di berikan kepada pemelihara karena hasil usahanya selama menjalankan tradisi Mawah, berbeda halnya dengan anak kedua, maka pembagian keuntungan sudah berbeda yaitu 2:2 dua kaki untuk pemelihara dan dua kaki untuk pemilik, begitu juga seterusnya.

Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh umumnya sistem pembagian bagi hasil Mawah hewan ternak berbeda antara hewan ternak jantan dan betina, pembagian bagi hasil hewan ternak jantan yaitu berupa nilai harga jual, sedangkan hewan ternak betina berupa pembagian anak sebagaimana kesepakatan bersama.

Kalau pembagian hasil lembu betina pada umumnya sama, yaitu jika lembunya di pelihara dari kecil 1-2 tahun sampai melahirkan anak pertama maka di bagi 3:1 tiga untuk pemelihara satu untuk pemilik, tapi dalam hal ini lembu yang dimawahkan kepada pemelihara adalah lembu yang sudah besar dan sudah pernah melahirkan. Maka anak yang lahir dari pemeliharaannya nanti di bagi dua.

B. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembagian Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian pasti ada kendala-kendala yang terjadi, baik itu yang disebabkan oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian Mawah itu sendiri.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan mawah antara bapak Mahmud pemilik ternak dan bapak Rahmad sebagai pemelihara ternak, dimana kendala yang dihadapi berupa lembu yang dipelihara oleh pak Rahmad mengalami sakit hingga sampai mati. Dalam hal ini seluruh biaya pengobatan dan kerugian di tanggung oleh pak Rahmad sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati karena beliau dianggap lalai dalam mengawasi lembu yang di peliharanya.

Awalnya saya merasa keberatan Ketika semua tanggungan di bebaskan terhadap saya, karena menurut saya lembu mati bukan karena kelalaian saya, seperti biasanya setiap pagi saya melepas lembu-lembu supaya mereka merumput di sekitar daerah kandang, tanpa sepengetahuan saya lembu-lembu tersebut berkeliaran di area sampah, setelah kejadian itu, satu lembu milik pak Mahmud mengalami sakit hingga mati, tetapi lembu-lembu yang lain sehat dan tidak sakit. Atas dasar itu saya berpendapat bahwa penyebab kematian lembu milik pak Mahmud bukan karena makan sampah.⁴

⁴ Rahmad, Pemelihara ternak, Wawancara, tanggal 01 januari 2023

Kendala lainnya yang terjadi pada perjanjian bagi hasil Mawah antara ibu Ami sebagai pemilik dan bapak Ayi sebagai Pemelihara adalah penjualan sepihak. Dalam hal ini pak Ayi sebagai pemelihara menjual lembu yang di peliharanya tanpa di beritahukan dulu kepada ibu Ami. Pak ayi mengatakan bahwa sebelumnya sudah mendatangi rumah buk Ami namun berhubung buk Ami tidak berada di rumah sedang berpergian keluar Daerah bersama keluarganya, dan juga sudah menghubungi namun tidak bisa, sehingga dengan keadaan mendesak dan sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit, beliau berani menjual lembu yang di Mawahkan kepadanya. Tetapi beliau tidak memakai semua uang hasil penjualannya, melainkan hanya mengambil jatah sebagaimana dalam perjanjian awal.

Sebenarnya saya terpaksa menjual lembu milik ibu Ami tetapi keadaan yang memaksa sehingga membuat saya harus menjual lembu tersebut tanpa sepengetahuan beliau, hal ini saya lakukan karena karena saya sangat membutuhkan uang untuk pengobatan anak saya yang sedang sakit. Sebelumnya saya sudah mencoba kerumah ibu Ami, tetapi beliau tidak ada, dan juga saya sudah meminjam uang ke kerabat dekat saya namun tidak berhasil. Maka jalan terakhir yang dapat saya lakukan adalah dengan menjual sapi milik buk Ami.⁵

Sedangkan kendala yang terjadi antara bapak Athailah sebagai pemilik dan ibu Maryam sebagai pemelihara adalah tidak adanya kepastian waktu berapa lamanya perjanjian mawah ini akan berlangsung dalam perjanjian awal,

⁵ Ayi, Pemelihara ternak, Wawancara, tanggal 01 januari 2023

pak Athailah hanya memberikan lembunya kepada ibu Maryam untuk di pelihara dengan praktek Mawah, akan tetapi waktu lamanya tidak mereka sepakati karena diantara mereka berdua memiliki hubungan keluarga, setelah memelihara selama lebih kurang 4 tahun, buk Maryam memerlukan uang untuk suatu keperluan, sehingga beliau meminta agar lembunya dijual atau memberikan bagiannya.

Lembu yang saya pelihara sudah layak untuk di jual karena sudah empat tahun dalam pemeliharaan saya, dan saya juga sudah membutuhkan uang untuk beberapa keperluan, akan tetapi pak Athailah tidak menyetujui penjualan ini, beliau meminta beberapa bulan lagi supaya harga penjualan nya lebih baik.⁶

Tabel 2-3

No	Pemilik	Pemelihara	Kendala
1	Mahmud	Rahmad	Ternak mati
2	Ami	Ayi	Penjualan di lakukan sepihak
3	Athailah	Maryam	Tidak adanya kepastian waktu

Sumber : hasil wawancara pemilik dan pemelihara

Pada tabel ini menjelaskan bahwa sapi milik pak Mahmud di perlihara oleh pak Rahmad kendala yang terjadi adalah ternak mati.

⁶ Maryam, Pemelihara ternak, Wawancara, tanggal 03 januari 2023

Sapi milik buk Ami yang di perlihara oleh pak Ayi kendala yang terjadi adalah Penjualan di lakukan sepihak dan,

Sapi milik pak Athailah yang di perlihara oleh buk Maryam kendala yang terjadi adalah Tidak adanya kepastian waktu .

C. Penyelesaian Sengketa Akibat Perselisihan Di Antara Kedua Belah Pihak

Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil Mawah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar di seslesaikan dengan beberapa cara tergantung pada jendela yang di hadapi, adapun cara yang di lakukan pada umumnya di lakukan secara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah untuk memperoleh kata sepakat dalam penyelesaian secara damai. Dalam penyelesaian secara kekeluargaan ada yang penyelesaain dilakukan secara kedua belah pihak yang bersengketa saja(antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu) dan ada juga yang melibatkan pak geuchik gampong Payaroh dan Tuha Peut Gampong Payaroh.

Penyelesaian kekeluargaan yang melibatkan Lembaga Adat Gampong Payaroh dalam penyelesaian nya kendala terjadi antara bapak Mahmud dengan bapak Rahmad. Akibat kelalaian nya bapak Rahmad selaku pemelihara, mengakibatkan lembu sakit hingga mati. Dalam hal ini bapak Mahmud meminta pertanggung jawaban terhadap bapak Rahmad, menurut warga setempat sudah pernah diingatkan, namun bapak Rahmad merasa keberatan sehingga penyelesaiannya harus melibatkan Keuchik Gampong Payaroh, setelah bermusyawarah di Rumah bapak Mahmud dengan melibatkan Keuchik

Gampong Payaroh, akhirnya di sepakati bahwa bapak Rahmad harus mengganti rugi atas peristiwa tersebut.

Keuchik Gampong Payaroh juga menyarankan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian Mawah agar membuat perjanjian tertulis yang disertai saksi, serta melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat agar tercapainya kepastian yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi sengketa-sengketa yang terjadi di kemudian hari.

Penyelesaian secara kekeluargaan yang dapat diselesaikan langsung oleh kedua belah pihak terjadi pada kendala perjanjian Mawah antara ibu Ami dengan bapak Ayi. Sebenarnya saya terpaksa menjual lembu milik ibu Ami tetapi keadaan yang memaksa sehingga membuat saya harus menjual lembu tersebut tanpa sepengetahuan beliau, hal ini saya lakukan karena karena saya sangat membutuhkan uang untuk pengobatan anak saya yang sedang sakit. Sebelumnya saya sudah mencoba kerumah ibu Ami, tetapi beliau tidak ada, dan juga saya sudah meminjam uang ke kerabat dekat saya namun tidak berhasil.” Penjelasan yang disampaikan oleh pak ayi” namun keduanya sepakat untuk mengakhiri sengketa, dan pak Ayi menyerahkan jatah penjualan hewan ternak milik buk Ami sesuai dengan jumlah yang mereka sepakati di awal.

Begitu juga dengan penyelesaian yang melibatkan tokoh masyarakat yang terjadi perjanjian Mawah antara bapak Athailah dan ibu Maryam. Dimana ibu Maryam meminta agar lembu yang di perlihara dijual karena beliau membutuhkan uang, tapi pak Athailah merasa keberatan beliau meminta beberapa bulan lagi agar harga jualnya lebih tinggi, dalam hal ini buk maryam

merasa hal itu tidak di sepakati di awal. Sehingga menimbulkan perselisihan di antara keduanya yang mengharuskan penyelesaiannya melibatkan tokoh masyarakat setempat. Setelah bermusyawarah akhirnya keduanya sepakat untuk tidak menjual lembunya tetapi bapak Athailah memberikan jatah pembagian seharga nilai jual lembu kepada ibu Maryam dan perjanjian Mawah antara keduanya tetap berlanjut.

Tabel 3-3

No	Pemilik	Pemelihara	Penyelesaian
1	Mahmud	Rahmad	Secara Adat yang melibatkan Lembaga Adat Gampong
2	Ami	Ayi	Secara damai antara para pihak
3	Athailah	Maryam	Secara Adat yang melibatkan Lembaga Adat Gampong

Sumber : hasil wawancara pemilik dan pemelihara

Pada tabel ini menjelaskan bahwa sapi milik pak Mahmud di perlihara oleh pak Rahmad dengan penyelesaiannya secara Adat yang melibatkan Lembaga Adat Gampong.

Pada tabel ini menjelaskan bahwa sapi milik buk Ami di perlihara oleh pak Ayi dengan penyelesaiannya secara damai antara para pihak.

Sapi milik pak Athailah yang di perlihara oleh buk Maryam dengan penyelesaiannya secara Adat yang melibatkan Lembaga Adat Gampong.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan ternak menurut Hukum Adat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil Mawah pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar adalah kegiatan yang menghasilkan keuntungan dari suatu usaha yang dikerjakan, dimana keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi kedua belah pihak yang saling terikat antara pemilik ternak dengan pengelola ternak. Bagi hasil dilaksanakan tanpa adanya unsur pemaksaan dan kekerasan.
2. Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil Mawah pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah faktor tidak adanya kepastian mengenai Batasan waktu lamanya perjanjian, faktor pertanggung jawaban jika hewan ternak mengalami kematian, faktor penjualan yang dilakukan sepihak dan faktor pembagian hasil ketika hewan ternak dijual.
3. Proses penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Mawah antara pemilik dan pemelihara adalah dengan menempuh jalur non litigasi (tidak melalui pengadilan) akan tetapi melalui proses kekeluargaan yaitu musyawarah yang melibatkan Lembaga adat atau melalui proses kekeluargaan yaitu musyawarah yang melibatkan lembaga adat atau musyawarah yang melibatkan lembaga

adat atau musyawarah antara pemilik dan pemelihara sehingga mencapai kesepakatan adil untuk kedua belah pihak.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemilik ternak pada saat sebelum melakukan perjanjian Mawah harus memperhatikan betul kepada siapa dia harus menitipkan ternaknya, bagaimana tempat atau kandang hewan ternak dengan cara menggali informasi melalui masyarakat setempat, yang berpengalaman dalam hal pelaksanaan Mawah nanti. Disarankan juga pada pemilik modal agar selalu mengontrol proses pemeliharaan hewan ternak yang di mawahkan.
2. Dalam melakukan akad hendaknya kepada para pihak selain secara lisan namun juga di tuangkan dalam bentuk tulisan agar mudah di selesaikan kedepannya jika terjadi permasalahan.
3. Disarankan kepada pemelihara agar pada saat sebelum melaksanakan perjanjian Mawah agar memperhatikan karakter pemilik ternak supaya lebih mudah dalam kesepakatan dalam pelaksanaan Mawah sehingga lebih jelas kepastian dalam melaksanakan perjanjian.
4. Disarankan kepada pemilik ternak dan pemeliharaan ternak yang melaksanakan perjanjian Mawah, agar bila terjadi sengketa hendaklah selalu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum adat setempat, sehingga kedua belah pihak merasa adil menguntungkan kedua belah pihak.

5. Disarankan kepada Keuchik Gampong Payaroh agar selalu mencatat hasil penyelesaian sangketa Mawah agar menjadi pedoman untuk yang lain jika terjadi sangketa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2010 .
- A.Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok –pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006 .
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 .
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 .
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- C.Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditarama, 2009 .
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Pelajar, 2002,
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Madar Maju, Bandung, 1992
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013,
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2002
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan hewan

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat

C. Jurnal

Azharsyah Ibrahim, “ Praktik ekonomi masyarakat Aceh dalam konteks ekonomi islam : kajian terhadap system mawah dan gala, *Procedding Of The Aceh Devlopment International Conference*, www.researchgate.net/publication/28450106, di akses 1 desember 2022

Nanda Safarida, “ mawah dan cater di Aceh”. *Al-Muamalat jurnal hukum ekonomi syariah*. Vol III, No 01 Tahun 2017, <https://www.journal.iainlangsa.ac.id> di akses 1 Desember 2022